BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat : Jl.Poros Ujoh Bilang, RT. 15 Kampung Ujoh Bilang
Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu
Telepon : 0821-4818-9567, Kode Pos 75567
Email : bawaslumahulu150818@gmail.com

Nomor : 008/PM.00.02/K.KI-07/12/2023 Ujoh Bilang, 29 Januari 2024
Sifat : Penting
Hal : Imbauan

Kepada Yth,
Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Penyelenggaraan Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :

   a. Pasal 280

   (2) huruf f Pelaksanaan dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikut sertakan "Aparatur Sipil Negara"

   (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksanan dan tim Kampaye Pemilu.

   b. Pasal 282

   Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

   c. Pasal 283

   1) Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta aparatur sipil negara lainnya yang dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

   2) Larangan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjannya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

d. **Pasal 494**

Setiapa aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawarahan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang dimana beberapa pasal menerangkan tentang Netralitas ASN diantaranya :
   a. Pasal 2 huruf f Penyelenggara kebijakan dan berdasarkan pada asa : netralitas
   b. Pasal 9 Ayat (2) Pegawai ASN harus bebas dari penggaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik
   c. Pasal 24 huruf d Pegawai ASN Wajib "Menjaga Netralitas".

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan masih berjalannya tahapan masa kampaye Pemilihan Umum 2024 yang akan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024, maka Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menyampaikan imbauan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu agar seluruh ASN dijajaran Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh maupun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun khususnya kepada peserta pemilu;
2. Pejabat Daerah, aparatur sipil negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pesera Pemilu;
3. Pejabat daerah, pejabat struktural dan pejabat fungsional, dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye, Larangan sebagaimana dimaksud meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjannyam anggota keluarga, dan masyarakat;

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

Saaludin,S.Pd.I

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Bupati Kab. Mahakam Ulu
3. Kepala BKSDM Kab. Mahakam Ulu
4. Arsip

Dipindai dengan CamScanner